

---

## Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan dari Pemenuhan Restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara

Karmila Damariani Radjak<sup>1</sup>, Andi Inar Sahabat<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

E-mail: [karmilaradjak1993@gmail.com](mailto:karmilaradjak1993@gmail.com), [chachawoman@gmail.com](mailto:chachawoman@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 30 Agustus 2024

Revised: 18 September 2024

Accepted: 21 September 2024

**Keywords:** *Perlindungan Hukum, Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual*

**Abstract:** *Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya, salah satu hak anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan immaterial yang diderita oleh korban. Restitusi menjadi hal yang penting bagi pihak korban namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek pemenuhan restitusi serta menganalisis faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek pemenuhan restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yakni hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Adapun pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan serta penulis menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak restitusi yang merupakan upaya perlindungan hukum akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, namun dalam Implementasinya di Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif karena ada beberapa faktor yang membuat penerapannya belum optimal yakni belum ada keseragaman pemahaman penegak hukum, undang-undang dan peraturan pelaksana terkait hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum memiliki daya paksa bagi pelaku, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, proses yang berbelit-belit serta tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten*

---

*Gorontalo Utara sehingga anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual atau keluarga korban tidak mempunyai pendampingan dalam melakukan pengajuan restitusi.*

---

## PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>1</sup> Untuk mencapai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta dilindungi dari segala kemungkinan kerugian mereka dan masa depan negara, pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang mengingat pentingnya mereka dalam kehidupan manusia, anak-anak membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar secara mental, fisik dan sosial.<sup>2</sup>

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak, sehubungan dengan hal ini Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari Pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum, masalah perlindungan hukum terhadap anak bukan saja masalah hak asasi manusia tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakkan hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, Hal 4

<sup>2</sup> Karmila Damariani Radjak, 2023, *Implementasi Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum, Vol 3, No 3, Hal 162

<sup>3</sup> Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengankatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hal 72

---

hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan Sejahtera.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai anak beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi tindak pidana kekerasan seksual korbannya merupakan anak yang seharusnya dilindungi harkat dan martabatnya malah justru menjadi objek kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gorontalo Utara bahwa pada tahun 2021 terdapat 14 kasus, pada tahun 2022 terdapat 18 kasus dan pada tahun 2023 sampai juni 2024 terdapat 48 kasus anak yang menjadi Korban kekerasan seksual, jika ditotalkan jumlah keseluruhan mencapai 80 kasus, mengacu pada data di atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi dan terus meningkat setiap tahun, oleh karenanya perlu mendapatkan perhatian serta penanganan khusus dari seluruh pihak. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, maka sudah seharusnya kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara akseptabel agar jaminan perlindungan hak-hak anak selaku korban kekerasan seksual dapat terpenuhi, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara tegas menjelaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami dampak psikologis dan emosional yang mendalam serta kerugian yang sangat besar diantaranya adalah kerugian imateril berupa gangguan psikis, perasaan takut, rasa sakit, kehilangan kesucian hingga pada stigma negatif masyarakat yang melekat padanya sehingga sulit baginya untuk kembali lagi ke kedudukan semula dilingkungan sosialnya, didalam hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan untuk korban kekerasan seksual yakni melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum materil dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil. Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, disamping itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak korban.

Namun sayangnya baik KUHP maupun KUHAP belum mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap korban. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan

---

<sup>4</sup> Mohammad Taufi Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Reneka Cipta, Hal 108

korban dalam KUHP yang nampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban, seharusnya hukum pasitif juga mengatur mengenai kepentingan korban. Pemberian restitusi seharusnya dapat dijadikan sebagai pidana tambahan yang berdampingan dengan pidana pokok, dalam hal ini penulis memberikan contoh apabila seorang wanita (dibawah umur) mengalami kekerasan seksual berupa tindak pidana persetubuhan yang kemudian hamil maka dengan menghukum pelaku saja tidaklah menyelesaikan masalah atau setidaknya mengurangi beban dari korban.

Selain korban juga harus menderita secara psikis, trauma serta mendapatkan label dari Masyarakat sebagai wanita yang sudah tidak suci, ia juga terbebani dengan biaya merawat kandungannya hingga persalinan kemudian kemungkinan biaya untuk membesarkan anak tersebut dan pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungjawabnya sehingga pentingnya pengaturan pidana berupa pemberian restitusi dalam suatu peraturan perundang-undangan agar memiliki sifat imperative atau memaksa bagi pelaku untuk tetap bertanggungjawab atas perbuatannya kepada korban sebagai pihak yang dirugikan bukan hanya sebagai warga negara yang melanggar suatu aturan tertentu, maka sudah seharusnya ganti rugi ditingkatkan statusnya sebagai pidana tambahan dengan demikian perlindungan terhadap korban dalam arti yang lebih luas dapat terakomodasi.<sup>5</sup>Berangkat dari hal tersebut dalam pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana seksual kini telah diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan kepangadilan berupak ha katas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

Jadi dapat diambil sebagai dasar bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana itu berhak untuk mendapatkan restitusi dan lebih jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu diatur dalam BAB II (Tata Cara Pengajuan Restitusi) dan BAB III (Tata Cara Pemberian Restitusi).

Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak hanya itu terkhusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual juga telah diatur sebagaimana pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah kabar baik bagi pemerhati daripada kekerasan seksual karena Indonesia dinilai telah darurat kekerasan seksual. Secara hukum materil sudah sah diatur dalam Undang-undang, namun dalam hukum formilnya mengenai daripada cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu apakah sesuai antara *das sollen* dan *das sein* nya.

Berdasarkan uraian diatas oleh penulis dari awal mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual terkait bagaimana melindunginya dan memberikan pemulihan berupa restitusi sesuai undang-undang yang berlaku hingga bagaimana implementasinya dimasyarakat ketika ditinjau dari aspek pemenuhan restitusi berdasarkan Undang-undang Nomor

<sup>5</sup> Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal 64

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan-ketentuan tersebut maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai pemenuhan hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual khususnya untuk anak yang menjadi korban selama ini masih belum memberikan rasa aman terhadap korban dan efek jera kepada pelaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>7</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied law reseach*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>8</sup> Kemudian penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ialah memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dan merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus terus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>9</sup>

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*satute approach*), pendekatan konseptual (*concentual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>10</sup> Dari beberapa pendekatan tersebut diatas maka penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yaitu pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji peraturan-perundang undangn yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimana mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta menggunakan Pendekatan Kasus (*case approach*) untuk melihat sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari aspek pemenuhan restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara.

## **SUMBER DATA**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer data suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 34

<sup>7</sup> Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 19

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, Hal 34

<sup>9</sup> Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, Hal 6

<sup>10</sup> Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualismen Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 185-192

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Hal 49

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>12</sup> Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.<sup>13</sup>

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum sebagai tambahan pelengkap dari kedua bahan sebelumnya.<sup>14</sup> Data tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kamus hukum, internet, jurnal, surat kabar, dan ensiklopedia.

### TEKNIK PENGUMPULAN DATA

#### 1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data terhadap data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan.<sup>15</sup> Model wawancara yang dilakukan adalah secara bebas terpimpin. Peneliti bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan. Adapun fungsi pertanyaan adalah untuk menghindari tertinggalnya pokok-pokok data peneliti yang penting dan agar pencatatan lebih cepat.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi.<sup>16</sup> Sedangkan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan Pustaka. Pencarian data dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan hukum, baik dengan penelusuran kepustakaan maupun melalui penelusuran internet.

### METODE ANALISIS DATA

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya penulis akan menganalisis data. Adapun dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>17</sup> Kemudian setelah mengumpulkan data dan mengklasifikasikan serta menghubungkan dengan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

---

<sup>12</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, Hal 67

<sup>13</sup> Burhan Ashshofa, 1996, *Metode penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 20

<sup>14</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2002, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 153

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Hal 24

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-langkah untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, , Hal 148

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Aspek Pemenuhan Restitusi**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana semua warga negaranya tanpa terkecuali, salah satunya adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dimana anak rentan menjadi korban dikarenakan masih labil dan itu sangat mudah untuk anak menjadi korban tindak pidana termasuk menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan hukum bagi anak secara yuridis adalah segala aturan hukum yang memiliki dampak langsung bagi kehidupan seorang anak sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis adalah meliputi aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana merupakan perlindungan yang bersifat yuridis dalam lingkup hukum publik karena pemenuhannya berdampak langsung terhadap anak sebagai korban tindak pidana. Menurut ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional, definisi Hukum Perlindungan Anak adalah “peraturan-peraturan hukum formal dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan melawan hukum yang timbul dari/ dan untuk kepentingan anak.<sup>18</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat unsur-unsur esensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dari perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan hukum formal dan materil yang bersifat memaksa;
- b. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak;
- c. Adanya perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum;
- d. Adanya kepentingan haka nak yang terlindungi.<sup>19</sup>

Masalah perlindungan anak adalah hal yang sangat penting bukan saja di Indonesia akan tetapi seluruh belahan dunia sangat memperhatikan masalah yang ada kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan serta kelangsungan hidup anak, karena status seorang anak bagi suatu negara adalah sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi harapan untuk menuju kehidupan bangsa yang lebih baik, untuk merealisasikan hal itu maka sudah sepantasnya anak mendapatkan perlindungan yang optimal dari berbagai macam bentuk tindak kekerasan yang bisa menimpa mereka, dari penjelasan mengenai perlunya perlindungan terhadap anak menurut penulis hal itu justru berbanding terbalik dengan kenyataan mengenai apa yang sekarang ini dialami anak-anak Indonesia khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak yang terjadi beberapa tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Seksual Anak**

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	14
2.	2022	18
3.	2023 Sampai Juni 2024	48
<b>Total</b>		<b>80</b>

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara*

<sup>18</sup> Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal 43

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 44

Berdasarkan data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan seksual pada anak terus menerus meningkat, hal ini tentunya harus memperoleh perhatian khusus baik dari pemerintah maupun dari aparat penegak hukum karena seorang anak yang telah menjadi korban dalam kekerasan seksual tentunya akan mengalami banyak kerugian baik itu yang bersifat materil maupun immaterial, selain akan mengalami kurugian fisik (berupa hilangnya kesucian), tentunya juga akan merugikan atau mempengaruhi kesehatan mental yang dimana hal ini juga akan mempengaruhi masa depannya nanti.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa mengingat anak merupakan tunas bangsa yang kelak mengemban amanah masa depan bangsa, olehnya pelaku kekerasan seksual harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya agar kedepannya hal tersebut akan menjadi efek jera bagi calon pelaku lainnya. Namun jika ditinjau dari bentuk pertanggung jawaban pelaku terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang masuk di Pengadilan Negeri Limboto, rata-rata pelaku hanya dibebankan hukuman penjara yang relative singkat yaitu mulai dari 5 tahun, 2 tahun, 6 bulan bahkan ada yang hanya mendapatkan hukuman berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Gorontalo Utara. Hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku terhadap anak tersebut terlampau ringan jika dibandingkan dengan trauma penderitaan yang diakibatkan oleh kejadian itu yang akan ditanggung oleh korban seumur hidupnya, sementara untuk korban itu sendiri hanya dipulangkan kembali kepada orang tua tanpa ada pertanggung jawaban yang berarti baginya, dengan dipenjarakannya pelaku menurut penulis itu hanyalah bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tidak dapat dirasakan secara langsung oleh korban itu sendiri.

Menurut penulis tentunya ini menjadi hal yang dirasa kurang adil oleh pihak korban, karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual tentu memiliki kerugian yang sangat besar diantaranya berupa gangguan psikis, perasaan takut, rasa sakit, kehilangan kesucian hingga pada stigma negatif masyarakat yang melekat padanya sehingga sulit baginya untuk kembali lagi kedudukan semula dilingkungan sosialnya, selain itu bagi masyarakat kita yang sangat memegang teguh akan prinsip mengenai nilai kesucian seorang wanita maka kedepannya anak sebagai korban kekerasan seksual akan sulit untuk menemukan pasangan hidup dengan kondisinya dalam kasus seperti ini sudah sepatasnya mendapatkan keadilan dan suatu bentuk perlindungan hukum.

Rasa trauma yang diterima oleh korban tidak akan hilang hanya karena dihukumnya seorang pelaku kejahatan, oleh karena itu restitusi menjadi poin penitng bagi anak yang meminta haknya karena untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban tindak pidana pelecehan seksual maka hak restitusi itu diperlukan. Restitusi juga secara tidak langsung menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus diterima dan agar pelaku menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan untuk dapat kembali hidup normal agar pelaku menyadari dan menyesali kesalahan yang sudah dilakukannya bukan hanya karena beratnya sanksi yang ia terima tetapi juga dapat melihat bagaimana sulitnya korban dalam memulihkan keadaanya, meski untuk mengembalikan keadaan seperti semula sangat sulit bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual namun dengan perwatan media maupun psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat menjalankan hidup normal kembali.

Penegakan suatu hukum harus memberikan manfaat terhadap semua pihak, dalam hal pelaksanaan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pemberian hak

restitusi menjadi bukti bahwa dalam perkembangannya hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan penjeratan terhadap pelaku kejahatan tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana yang terjadi. Pelaksanaan restitusi juga menjadi bukti bahwa dengan diajukannya suatu persoalan hukum melalui jalur litigasi, korban juga mendapatkan manfaatnya korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak saksi demi berjalannya suatu persidangan tapi korban mendapatkan perlindungan berupa pemulihan kondisi korban yang diakibatkan tindak pidana terjadi.

Konsep ganti rugi yang dikenal di Indonesia diantaranya adalah restitusi dan kompensasi. Ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara langsung, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun Masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal, pertama kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara, dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh palaku kejahatan.<sup>20</sup>

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi, meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana, dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Hak restitusi yang dapat diperoleh korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan

<sup>20</sup> Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal 138

<sup>21</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, 2007, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta. hlm 16

ganti rugi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP :

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Proses penggabungan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP adalah merupakan hal baru dalam kehidupan peradilan di Indonesia, sebelum adanya KUHAP hanya dikenal sistem pemeriksaan terpisah secara mutlak antara perkara pidana dan perdata. Di dalam pemisahan ini didasari oleh alam pikiran yang sempit atas alasan, bahwa :

1. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut “kepentingan umum”. Sedangkan dalam hal tuntutan ganti kerugian yang diderita oleh orang yang diakibatkan tindak pidana adalah menyangkut “kepentingan perseorangan” atau “hak keperdataan”.
2. Dalam pemeriksaan perkara perdata yang bersifat untuk “kepentingan perseorangan” tidak bisa dicampur atau digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut “kepentingan umum”. Jadi kepentingan perseorangan harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata, dan kepentingan umum harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses pidana.<sup>22</sup>

Dengan dikabulkannya penggabungan gugatan ganti rugi pada perkara pidana, maka berdasarkan Pasal 101 KUHAP, ketentuan dari aturan hukum acara perdata yang berlaku bagi pemeriksaan gugatan ganti rugi. Dalam hukum acara perdata, yang disebut pihak-pihak dalam gugatan ganti rugi adalah pihak penggugat dan tergugat. Pihak penggugat adalah orang atau pihak-pihak yang mengajukan gugatan atas suatu perkara karena merasa hak-haknya telah dilanggar oleh seseorang, sedangkan pihak tergugat adalah orang atau pihak-pihak yang digugat dan diajukan ke muka pengadilan karena diduga telah melanggar hak seseorang.<sup>23</sup>

Didalam pemeriksaan penggabungan perkara dengan ganti kerugian, maka hakim harus tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan gugatan kerugian, sebab Pasal 99 ayat (1) KUHAP, antara lain dikatakan bahwa “..maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut..”, jadi berdasarkan kompetensi *absolut* terutama dari kompetensi *relatif*.<sup>24</sup>

Pasal 98 KUHAP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana dipengadilan negeri yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana. Dari rumusan Pasal 98 KUHAP dapat disimak maknanya bahwa untuk dapatnya penggabungan perkara ini diperlukan tiga persyaratan, yaitu :

1. Adanya perbuatan terdakwa;
2. Adanya perbuatan terdakwa sebagai syarat pertama tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
3. Adanya permintaan dan pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk menggabungkan perkara ganti kerugiannya.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm 213

<sup>23</sup> Ibid. hlm 214

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Waluyo dan Haryo Sulistyantoro, *Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Liga Hukum Vol. 1 No. 2 Juni 2009, Hal 78

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas adalah perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian, jadi antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat oleh karenanya antara kejadian dan orang yang membuat kejadian itu ada hubungan yang erat pula.<sup>26</sup>

Hakim harus meneliti secara saksama tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat), karena sesuai dengan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata, pada pokoknya didasarkan pada tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat). Jadi pada prinsipnya yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan perdata ialah pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa (tergugat).<sup>27</sup> Apabila terdakwa (tergugat) yang diadili perkara pidananya disidangkan pada pengadilan negeri diluar wilayah tempat tinggal atau tempat kediamannya terdakwa (tergugat), maka tuntutan ganti rugi secara penggabungan tidak dapat diperiksa atau diterima oleh pengadilan negeri yang bersangkutan dengan alasan “tidak berwenang untuk memeriksa”, dan yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal atau tempat kediamannya terdakwa (tergugat).<sup>28</sup>

Dari penjelasan tersebut, tentunya penggabungan gugatan ganti rugi terhadap tindak pidana sangatlah membantu korban dalam menghadapi kasus yang dialaminya. Asas peradilan yang dilakukan dengan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan pun akan tercapai dengan metode seperti ini. Terutama bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum dalam bentuk restitusi tapi menghadapi persidangan dengan keadaan finansial yang kurang memadai. Masalah ganti rugi tunduk pada hukum perdata, oleh karenanya peradilan yang berwenang untuk memeriksa gugatan ganti rugi ini adalah peradilan perdata dengan hakim perdata, sedangkan KUHAP mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan pidana tetapi dengan adanya hubungan positif pada Pasal 98 KUHAP yang menggabungkan gugatan ganti rugi telah dapat dilakukan untuk menggabungkan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata kedalam perkara pidananya dalam waktu yang bersamaan, maka apa yang ada didalam hukum perdata dan hukum pidana dapat dipertemukan yang semula tidak tunduk pada KUHAP dengan Pasal 98 KUHAP ini menjadi tunduk pada hukum acara pidana.

Penerapan Hak Restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sejatinya merupakan interpretasi dari keadilan restoratif, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kembali kondisi korban pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, faktanya memang tidak mungkin kondisi korban seperti semula seutuhnya, namun setidaknya penerapan restitusi ini dapat memberikan dampak positif terhadap korban. Penegakan suatu hukum harus juga memberikan keadilan kepada korban, adil dalam penerapan hak restitusi terhadap korban merupakan adil yang memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap korban ketimbang tidak ditegakkannya pemberian hak restitusi terhadap korban, seperti halnya yang dikatakan oleh Hans Kelsen, bahwa hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>29</sup> Akan tetapi implementasi tentang penggunaan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan gugatan ganti rugi ini belum maksimal. Hal ini terbukti berdasarkan data dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal 79

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, Bandung Nusa Media, Hal 7

informasi yang penulis dapatkan di Pengadilan Negeri Limboto, bahwa selama ini belum ada satu pun perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang mengajukan restitusi atau gugatan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHAP untuk menuntut kerugian-kerugian yang dialaminya. Hal ini didasarkan atas beberapa kendala, baik itu di tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan.

Substansi undang-undang merupakan faktor yang sangat menentukan pelaksanaan pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi. Undang-undang merupakan fondasi dalam memperoleh keadilan dan perlindungan bagi korban kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan akan sangat ditentukan oleh norma-norma hukum yang mengaturnya. Jaminan hak dalam hukum materil akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi korban kejahatan. Demikian pula dibutuhkan kaidah hukum formil yang responsive untuk mempermudah prosedur pemenuhannya.

Dalam proses pengajuan penggabungan gugatan ganti rugi tentunya memerlukan andil dari pihak korban itu sendiri. Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan bahwa di Pengadilan Negeri Limboto belum pernah ada satupun perkara yang menuntut Restitusi atau ganti rugi melalui Pasal 98 KUHAP, sekedar informasi bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki Pengadilan sendiri sehingganya pihak-pihak yang berperkara mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Limboto. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang tentunya mengakibatkan Pasal 98 KUHAP ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh korban tindak pidana persetubuhan. Untuk itu penulis juga mewawancarai beberapa keluarga atau orang tua dari anak yang pernah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yakni pada kasus persetubuhan, yang menyatakan bahwa :

“ Alasan kenapa kami pihak korban tidak memanfaatkan Pasal 98 KUHAP untuk menuntut hak restitusi (ganti rugi) khususnya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah karena korban ataupun pihak keluarga korban tidak mengetahui ataupun tidak memahami hak yang ada dalam Pasal 98 KUHAP. Selain itu pihak kami pihak korban menginginkan agar kasusnya cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Salah satu alasan yang paling utama adalah karena keluarga korban menganggap jika mereka berlarut-larut dalam penyelesaian kasus tersebut, sama saja dengan membuka aib keluarga. Kami merasa malu dan tidak ingin membuka aib dimuka umum, serta dari korban itu sendiri ada rasa trauma dan tidak ingin mengingat-ingat kembali kejadian yang pernah dialaminya itu, korban yang tidak ingin menuntut hak ganti rugi dikarenakan korban menginginkan adanya tanggung jawab dari pelaku untuk menikahi dan tidak ingin mengingat kembali kejadian-kejadian tersebut”.<sup>30</sup>

Kemudian penulis juga mewawancarai keluarga korban lainnya yang menyatakan bahwa: “Korban ataupun keluarga korban enggan untuk mengajukan permohonan ganti rugi karena merasa bahwa kasus yang dihadapi adalah aib keluarga yang tidak pantas diketahui oleh orang banyak akibat proses persidangan yang akan menjadi lama jika mereka mengajukan permohonan ganti rugi, sehingga mereka menginginkan kasusnya cepat selesai. Selain itu kami belum begitu percaya terhadap proses hukum itu sendiri, karena takutnya nanti hasil yang didapatkan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, dan hal tersebut tidak akan bisa menyelesaikan dan mengembalikan keadaan korban seperti semula sehingga kami merasa apatis terhadap ketentuan tersebut, yang terpenting bagi kami pihak keluarga adalah pelaku yang melakukan persetubuhan tersebut

---

<sup>30</sup> Wawancara bersama keluarga korban I,P, pada tanggal 5 Juni 2024

mendapatkan hukum yang setimpal atas perbuatannya. Serta bagaimana cara mengembalikan rasa percaya diri korban dan memperbaiki kehidupan anak yang bersangkutan”.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa mereka yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini pada kasus persetubuhan terhadap anak mereka tidak memanfaatkan Pasal 98 KUHP karena :

- a. Korban atau pihak keluarga tidak tahu dan tidak memahami keberadaan Pasal 98 KUHP, padahal untuk proses pengajuannya memerlukan inisiatif dari korban untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengajuan restitusi (ganti rugi). Bagaimana mungkin korban akan melakukan penggabungan gugatan ganti rugi sedangkan korban atau keluarga korban itu sendiri tidak paham bahkan tidak mengetahui keberadaan Pasal 98 KUHP ini.
- b. Sekalipun ada pengacara atau penasihat hukum yang memberitahukan hak korban melalui Pasal 98 KUHP, banyak pihak korban yang menghendaki agar kasusnya cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Mereka menganggap bahwa anak yang telah menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan aib keluarga, sehingga kasusnya tidak perlu diketahui oleh orang banyak dan menjadi konsumsi publik.
- c. Korban merasa tidak percaya lagi dengan proses hukum yang ada. Mereka beranggapan hasil ganti rugi yang nantinya akan mereka peroleh tidak akan sebanding dengan penderitaan yang dialami dan tidak bisa mengembalikan ke keadaan semula dan membutuhkan proses yang terlalu berbelit-belit. Melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan akan mengalami kerugian lain, sehingga mereka menjadi apatis terhadap keberadaan Pasal 98 KUHP tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif atau belum dijalankan dengan optimal. Persoalan pemenuhan restitusi sebagai suatu hak korban tindak pidana, sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan kejelasan bunyi undang-undang saja, melainkan juga bagaimana restitusi tersebut dipahami sebagai sebuah hak dari korban, karena korban adalah subyek hukum yang haknya telah dilanggar dan mengalami penderitaan atau kerugian akibat perbuatan pelaku. Dalam pemahaman ini perbuatan pelaku bukan saja melanggar hukum negara melainkan juga melanggar hak personal korban, oleh karena itu penyelesaian dengan menjatuhkan vonis hukuman pidana pada pelaku tidak cukup mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan korban yang terganggu sepanjang tidak dilakukan pemenuhan atas hak restitusi korban oleh si pelaku.

### **Faktor-faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Aspek Pemenuhan Restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara**

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberi perlindungan dimana hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penelitian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Sajipto Raharjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam Masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan

---

<sup>31</sup> Wawancara bersama keluarga korban SJH, pada tanggal 5 Juni 2024

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertrubukan satu sama lain.<sup>32</sup> Makna penegakan hukum ini dapat saling berkaitan dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi, namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari berbagai pihak masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari berbagai pihak baik Masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak. Tujuan penegakkan hukum adalah mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.<sup>33</sup>

Inti dan arti penegakkan hukum yaitu terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah hukum yang pasti dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.<sup>34</sup> Berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan teori dari Lawrence M Friedman terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah <sup>35</sup>:

### 1. Faktor Substansi Hukum

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistem itu, substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup Keputusan yang mereka keluarkan aturan baru yang mereka susun. Subatansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya saran yang ada dalam Kitab Undang-undang.

### 2. Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan bagian yang memberi semacam bentuk dan Batasan terhadap keseluruhan. Jika memberitakan structural sistem di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan yuridiksinya.

### 3. Faktor Kultural

Dalam hal ini sikap manusia dalam hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini maka terdapat analisis sebagai berikut :

#### 1. Komponen substansi Hukum

Berkaitan dengan penelitian ini secara substansif pengaturan mengenai permohonan restitusi bagi anak korban sudah terakomodir dalam PP No. 43 Tahun 2017 yang didalamnya memuat syarat tata cara pengajuan restitusi hingga pemberian restitusi, namun demikian merujuk pendapat informan penelitian bahwa secara umum,

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 53

<sup>33</sup> Maya Safira, dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, Hal 72

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 5

<sup>35</sup> Sirajudin, 2007, *Komisi Pengawas Penegakkan Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Malang, Corruption Watch dan YAPIKA, Hal 25-26

mekanisme permohonan restitusi sejak pengajuan hingga penyampaian pada penuntut umum dan pengadilan yang diajukan oleh korban berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 cukup membuat pihak korban merasa kesulitan dan terbebani, kemudian PP No. 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada anak korban. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian bagi anak korban untuk menerima restitusi, menyikapi hal tersebut menurut pendapat informan bahwa pengadilan menjatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai substitusi dari tindakan pelaku yang tidak dapat membayar restitusi. Padahal tujuan dari restitusi bukan sebagai penghukuman tambahan bagi pelaku pidana. Hal-hal seperti ini menjadikan korban yang sudah mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana kemudian harus berhadapan dengan sistem yang rumit dan tidak pasti akibatnya banyak pihak korban menjadi enggan untuk melanjutkan pengajuan permohonan restitusi.

## 2. Komponen Struktur Hukum

Berkaitan dengan penelitian ini, komponen Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berperan penting dalam mewujudkan perlindungan Hak Anak yang menjadi korban tindak pidana melalui pembayaran restitusi, merujuk dari perspektif informan penelitian masih terdapat kekurangan pada profesionalisme dari aparat penegak hukum yang belum memahami betul konsep restitusi. Hal tersebut dibuktikan dengan Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak melakukan penilaian besaran nilai kerugian, kemudian belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga tidak memiliki akses yang memadai.

## 3. Komponen kultur hukum

Merujuk pada hasil penelitian bahwa kultur hukum cukup berpengaruh sebagai faktor yang menghambat implementasi restitusi karena harus kita akui bahwa Masyarakat Indonesia belum semuanya memiliki kesadaran hukum. Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap penegak hukum masih tergolong rendah meskipun instansi-instansi penegak hukum kini sudah cukup aktif dalam mendekati diri pada Masyarakat. Banyak pihak korban yang merasa cukup hanya dengan adanya pidana penjara bagi pelaku, padahal dengan adanya restitusi dapat mengembalikan hak-hak korban yang hilang dan meringankan penderitaan yang dialami korban. Hal ini ditandai dengan sedikitnya pihak korban yang mengajukan restitusi.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut analisis penulis bahwa faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek pemenuhan restitusi yaitu yang *pertama* bahwa penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terbagi empat yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem cara kerja sistem peradilan pidana didukung oleh keempat komponen tersebut yang tercermin dalam hukum acara pidana Indonesia yang pada saat ini berpatokan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP, salah satu faktor utama yang menghambat pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah penegak hukum. Penegak hukum merupakan unsur penting dalam penerapan hukum diharapkan menjadi tonggak dari suatu peraturan yang telah dibuat, penegak hukum adalah alat agar hukum tetap tegak dan terlaksana dengan baik, kemudian yang *kedua* minimnya kesadaran masyarakat atas haknya menuntut penegak hukum untuk berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak restitusi, namun nyatanya belum ada keseragaman pemahaman penegak hukum mengenai pentingnya restitusi dan

kurangnya kesadaran dari penegak hukum terkait pemberian informasi kepada korban bahwa ada hak korban untuk mendapatkan restitusi dan sebagai korban mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi pada saat sebelum maupun sesudah penuntutan, sehingga dengan demikian banyak kasus kekerasan seksual tidak pernah ada putusan hakim dengan putusan restitusi. *Ketiga* tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual atau keluarga korban tidak mempunyai pendamping dalam melakukan pengajuan restitusi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa LPSK bertugas memberikan pendampingan dan pengetahuan kepada pihak keluarga anak korban serta memberikan saran dan masukkan kepada keluarga anak korban terkait kepentingan anak korban yang harus dipertahakan didalam persidangan hingga seluruh kepentingan anak tersebut terpenuhi, dan yang *keempat* tidak adanya aturan yang kuat yang memaksa pelaku jika tidak memenuhi restitusi. Restitusi merupakan suatu ganti kerugian dengan subjek utama didalamnya yaitu “dari pelaku untuk korban”. Pada prakteknya tidak semua pelaku mau memenuhi restitusi kepada anak korban dikarenakan hal ini tidak berpengaruh kepada masa hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana tersebut

Mengatasi faktor-faktor penghambat ini memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum dan memastikan bahwa anak-anak korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan hak-hak mereka, termasuk restitusi, jikalau restitusi dipahami dan disepakati sebagai sebuah hak maka pemenuhannya harus menjadi tanggungjawab negara, dalam hal ini karena restitusi merupakan hak yang harus dibayarkan oleh pelaku, maka tanggungjawab dan peran negara dalam pemenuhannya adaah dengan melakukan pengaturan fasilitas pengajuan yang implementatif, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir atau bahkan keragua-raguan. Tanggungjawab negara dalam dalam hal ini menjadi besar karena restitusi sebagai hak korban hakikatnya merupakan hak asasi manusia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak restitusi yang merupakan upaya perlindungan hukum akibat tindak pidana yang menimpa dirinya, untuk mendapatkan haknya anak korban tindak pidana tersebut harus mengajukan permohonan restitusi dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait yakni PP No 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Aspek Pemenuhan Restitusi di Kabupaten Gorontalo Utara belum efektif dalam penerapannya yang dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa setiap tahunnya dikabupaten tersebut terus mengalami peningkatan tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya adalah anak namun dari jumlah kasus tersebut tidak ada pihak keluarga ataupun korban yang mengajukan restitusi karena ada beberapa faktor yang membuat penerapannya belum optimal yakni belum ada keseragaman pemahaman penegak hukum mengenai pentingnya restitusi dan kurangnya kesadaran dari penegak hukum terkait pemberian informasi kepada korban bahwa ada hak korban untuk mendapatkan restitusi dan sebagai korban mereka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi, undang-undang dan peraturan pelaksana terkait hak restitusi

terhadap anak korban kekerasan seksual belum memiliki daya paksa bagi pelaku jika tidak membayar restitusi yang telah ditetapkan, kemudian korban atau keluarga korban tidak mengetahui atau bahkan enggan untuk mengajukan restitusi yang merupakan hak dari korban karena selain proses yang berbelit-belit, mereka menganggap kasus ini merupakan aib keluarga sehingga berharap untuk segera selesai tanpa ada proses selanjutnya serta tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual atau keluarga korban tidak mempunyai pendampingan dalam melakukan pengajuan restitusi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa LPSK bertugas memberikan pendampingan dan pengetahuan kepada pihak keluarga anak korban serta memberikan saran dan masukkan kepada keluarga anak korban terkait kepentingan anak korban yang harus dipertahakan didalam persidangan hingga seluruh kepentingan anak tersebut terpenuhi.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Prenadamedia Group,
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-langkah untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualismen Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, Bandung, Nusa Media
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Bandung Alfabeta,
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing
- Karmila Damariani Radjak, 2023, *Implementasi Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum, Vol 3, No 3, Hal 162
- Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Maya Safira, dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2002, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mohammad Taufi Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Reneka Cipta

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta Program Pascasarjana UNS
- Sirajudin, 2007, *Komisi Pengawas Penegakkan Hukum: Mampukah Membawa Perubahan*, Malang, Corruption Watch dan YAPIKA
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press)
- Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, 2007, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta
- Waluyo dan Haryo Sulistyantoro, *Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Liga Hukum Vol. 1 No. 2 Juni 2009